

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 07 PADA
KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
MANGGARAI

Krisogonus Avio Seleman, Sunu Priyawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

avioseleman@gmail.com, sunu@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami prosedur perlakuan akuntansi aktiva tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai. Metode eksplanatori dengan pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan merupakan data utama (primer) yang didapatkan langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan distribusi kuesioner. Informan penelitian ini adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bendahara Barang, dan Bendahara Keuangan. Dari hasil penelitian tersebut, Kantor Disperdagin Manggarai telah menerapkan prosedur akuntansi berdasarkan PSAP 07 tentang klasifikasi, pengakuan, penilaian dan penilaian awal, penukaran, biaya pasca perolehan, penyusutan dan penghentian, serta pelepasan aktiva tetap. Namun, Disperdagin belum mematuhi PSAP 07 dalam penerapan pelaporan struktur biaya serta penyajian dan pengungkapan aktiva tetap.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Aktiva Tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

ABSTRACT

The aim of this study was to assess and analyze the accounting treatment of fixed assets in accordance with Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 07 at the Office of the Trade and Industry Agency of Kabupaten Manggarai. This research employs a qualitative approach with an explanatory method. The data used is primary data collected directly from the research subject through interviews and questionnaires. The informants in this study were the Head of General and Personnel, the Treasurer of Goods, and the Treasurer of Finance. The result of this research is that the Office of Disperdagin Manggarai has implemented accounting

treatment based on PSAP 07 on classification, recognition, measurement and initial valuation, exchange, expenditure after acquisition, depreciation and termination and disposal of fixed assets. Nonetheless, the Offices of Disperdagin has not adhered to PSAP 07 regarding the reporting of cost elements and the presentation and disclosure of fixed assets.

Keywords: Accounting Treatment, Fixed Assets, Statement of Government Accounting Standards.

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan ilmu yg menyelidiki mengenai pencatatan, analisis, komunikasi transaksi atau peristiwa ekonomi suatu entitas yg bertujuan untuk melaporkan fakta yang relevan bagi pihak-pihak yg berkepentingan, sebagai akibatnya bisa menciptakan keputusan yang transparan serta tegas. Setiap entitas dituntut agar mempunyai suatu fakta akuntansi yg sempurna, baik & gampang dipahami yang sinkron menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Perlakuan pada akuntansi yang kurang sempurna atau salah lantaran nir-sinkron menggunakan panduan PSAP akan membawa efek dalam penyajian laporan keuangan (Sudjilah, 2022).

Laporan keuangan terdiri dari berbagai akun, salah satunya adalah aktiva tetap atau aktiva tetap yang menjadi elemen utama dalam penyajian laporan keuangan. Aktiva tetap dibedakan menjadi dua kategori menurut wujudnya, yaitu aktiva permanen yang berbentuk fisik dan aktiva permanen yang tidak berbentuk fisik. Aktiva tetap berwujud (tangible fixed assets) mencakup berbagai kekayaan fisik yang digunakan secara permanen atau untuk jangka panjang dalam operasional entitas, antara lain gedung, peralatan, dan kendaraan kantor. Di sisi lain, aktiva permanen tidak tampak (aktivas intangible) adalah aktiva yang tak berwujud secara fisik, sulit diukur, serta mengalami amortisasi atau penurunan nilai seiring waktu, seperti hak paten, hak cipta, goodwill, dan desain industri (Nurijah, 2017).

Aktiva tetap harus dicantumkan dalam laporan entitas yang memiliki masa atau periode akuntansi yang penting untuk penyusunan laporan keuangan. Setiap entitas perlu memanfaatkan aktiva tetap secara optimal dalam model yang transparan dan lengkap terhadap total aktiva yang dimiliki, mengingat aktiva tetap memiliki batasan tertentu dalam penggunaannya. Ketika aktiva tetap telah mencapai batas penggunaannya, aktiva tersebut akan dihentikan penggunaannya untuk mendukung perkembangan entitas. Penghentian aktiva tetap

dapat dilakukan dengan penjualan kembali atau pertukaran, sehingga aktiva tersebut dapat kembali dimanfaatkan oleh entitas (Hidayah, 2023).

Perlaksanaan perlakuan untuk aktiva tetap, berupa akuisisi, biaya setelah akuisisi, depresiasi, hingga penjualan aktiva itu, seyogyanya dilaksanakan melalui cara yang tepat dan terstruktur. Menurut Mardiasmo dalam Sudjilah (2022), pemerintah bertugas untuk menyajikan data keuangan dalam laporan keuangan yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh para pemangku kepentingan. Pelaporan keuangan menjadi salah satu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Data keuangan ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi perbandingan antara hasil keuangan yang sebenarnya dan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi kondisi keuangan dan hasil operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan regulasi lainnya, serta mendukung penilaian efisiensi dan efektivitas (Cristy, 2020).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Manggarai yang bertugas menyelenggarakan berbagai tugas pemerintahan untuk masyarakat. Dinas ini bertanggung jawab membangun wilayah Kabupaten Manggarai yang mencakup dua belas kecamatan yakni Langke Rembong, Satar Mese Barat, Satar Mese, Satar Mese Utara, Reok, Cibal, Cibal Barat, Reok Barat, Lelak, Ruteng, Wae Rii, dan Rahong Utara. Dinas Perdagangan dan Perindustrian terletak di Jl. Ahmad Yani, Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dan memiliki susunan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas (Venansius, 2020).

Perlakuan akuntansi aktiva tetap dari Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus selalu diberi perhatian khusus karena aktiva tetap merupakan aktiva paling penting dalam menunjang jalannya kegiatan operasional. Apabila Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai objek penelitian dalam penelitian ini tidak memiliki aktiva tetap, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat tidak dapat terlaksana. Kantor Disperdagin telah menyediakan aktiva dengan membeli sendiri maupun diberi sejumlah aktiva tetap dari pemerintah pusat sebagai penunjang operasional. Atas dasar itu, perlu dibuat sebuah perlakuan atas aktiva tetap tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pedoman PSAP. Pedoman tersebut tertera dalam PSAP 07 tentang aktiva tetap yang memuat pedoman perolehan, penyusutan, penyajian pada laporan keuangan serta pelepasan atau penghentian aktiva tetap (PSAP 07, 2010).

Penelitian ini peneliti lakukan karena masalah yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan atas transparansi dan akuntabilitas mengenai penyajian laporan perlakuan aktiva tetap dalam laporan keuangan. Analisis ini juga bertujuan untuk menawarkan wawasan yang lebih lengkap mengenai elemen-elemen yang belum dibahas dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudjilah (2022) pada Badan Kepegawaian Daerah DI Yogyakarta belum terdapat penjelasan mengenai penghentian dan pelepasan aktiva tetap pada objek penelitiannya, sehingga pada penelitian ini penulis hendak menguraikan mengenai masalah tersebut.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Belinda dan Costari dalam penelitiannya mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik mencakup serangkaian aktivitas, seperti penentuan, identifikasi, pencatatan, penilaian, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berada di luar organisasi tersebut. Akuntansi di sektor publik melibatkan penggunaan teknik serta penilaian akuntansi yang sesuai digunakan untuk mengelola dana publik di berbagai lapisan pemerintahan, termasuk yang bersifat pusat dan daerah, seperti pemerintah daerah, perusahaan, kementerian pemerintah, sektor publik, asosiasi perdagangan, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat (Belinda & Costari, 2021).

Aktiva Tetap

Berbagai macam definisi mengenai aktiva tetap diberikan oleh para ahli, semua pendapat mempunyai maksud dan tujuan yang hampir sama yakni dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami. Menurut Hightower dalam Adam (2023) aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan untuk operasi normal suatu entitas, mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak akan dikonversi menjadi uang tunai dalam satu siklus operasi. Sementara itu, Arnold dan Kyle dalam Murdana (2023) menyatakan bahwa aktiva tetap memiliki bentuk fisik, dan penggunaan aktiva tetap harus berguna selama lebih dari dua belas bulan. Ini mungkin digunakan untuk beberapa tujuan produktif dan tidak hanya menyerahkan kepada konsumen.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat aturan akuntansi yang pemerintah gunakan untuk menyusun dan menyajikan neraca keuangan, yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005, yang disahkan pada 13 Juni 2005. Berdasarkan Pasal 1 (5) dari PP tersebut, SAP mencakup serangkaian prosedur, yang dapat dilaksanakan secara manual atau melalui bantuan perangkat komputer, meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengolahan, serta laporan yang berhubungan dengan keadaan dan kegiatan keuangan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) merupakan komite yang membentuk SAP dan dituangkan menjadi dokumen resmi yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (Mile & Suwetja, 2022).

METODE

Pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metode *descriptive explanatory* merupakan metode dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian atau analisis ilmiah yang tidak melibatkan teknik statistik, dengan fokus utama pada fenomena dan makna mendasarnya. Dalam penelitian kualitatif, data berupa kata-kata atau kalimat memiliki peran yang sangat penting. Pendekatan ini berpusat pada proses dan interpretasi temuan, dengan penekanan pada hubungan atau interaksi antara faktor manusia, objek, dan institusi (Trivaika & Senubekti, 2022).

Wawancara dan pengisian kuesioner adalah metode penelitian pada beberapa informan akan dianalisis untuk menilai sejauh mana perlakuan akuntansi aktiva tetap yang diterapkan oleh Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai berdasarkan PSAP No. 07. Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi yang dilaksanakan secara langsung, dengan adanya interaksi tatap muka serta sesi tanya jawab antara peneliti dan informan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data berupa kata-kata yang kemudian dianalisis secara mendalam (Rosaliza, 2015).

Informan dalam studi ini ialah Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Bendahara Barang dari Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan November hingga Desember 2024. Tahapan analisis atau pengolahan data yang akan

dilakukan meliputi tiga tahapan utama, yaitu pengurangan data, presentasi data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Klasifikasi Aktiva Tetap

Berdasarkan PSAP 07, aktiva tetap terdapat beberapa jenis, antara lain tanah, mesin serta peralatan, gedung, jalan, sistem irigasi, infrastruktur, asset-aktiva tetap lain, serta proyek konstruksi yang masih dalam proses pembangunan.

No.	Keterangan	Nilai
1.	Tanah	149.750.000,00
2.	Peralatan serta Mesin	994.767.827,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.253.972.000,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.197.980,00
5.	Aktiva Tetap Lain	51.550.000,00
6.	Konstruksi Dalam Proses	34.100.000,00
Total		2.509.337.807,00

Berdasarkan data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aktiva tetap dalam kategori aktiva tetap telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07.

b) Pengakuan Aktiva Tetap

PSAP No. 07 menjelaskan bahwa ketika mengklasifikasikan suatu aktiva sebagai aktiva tetap, aktiva tersebut harus memiliki sifat fisik dan memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun, pengeluaran untuk perolehannya dapat dihitung dengan akurat, bukan untuk dijual dalam operasional kantor, serta ditujukan untuk digunakan dalam operasional. Dalam wawancara bersama Bapak Vinsen, yang menjabat sebagai Bendahara Barang, beliau menyampaikan bahwa tanah dan gedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebelumnya merupakan milik Kantor Dinas Pertanian.

Setelah pemekaran yang terjadi pada tahun 2016, properti tersebut beralih kepemilikannya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, disertai dengan dokumen resmi yang berupa sertifikat tanah yang kini disimpan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan jawaban informan, peneliti menyimpulkan bahwa pengakuan aktiva tetap di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah sesuai dengan PSAP 07, karena aktiva itu bermanfaat untuk digunakan lebih dari dua belas bulan, pengeluaran untuk perolehannya bisa diukur dengan tepat, tidak dimaksudkan untuk didagangkan, serta digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor.

c) Penilaian dan Pengukuran Awal Aktiva Tetap

Pada paragraf 20 dan 23 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, dijelaskan bahwa penentuan aktiva tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehannya. Apabila penilaian atas aktiva tetap melalui biaya pembelian tidak dapat dilakukan, sehingga nilai aktiva tetap akan ditentukan berdasarkan nilai pasar saat diperoleh. Aktiva fisik yang memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva dan dikategorikan sebagai aktiva tetap perlu diukur sebelumnya berdasarkan biaya pembelian.

Pengukuran aktiva tetap di Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan PSAP No. 07, sebab Bapak Vinsen pada wawancara menyatakan bahwa semua aktiva tetap di Disperdagin dihitung berdasarkan nilai perolehannya, yang mencakup seluruh pengeluaran kas mulai dari harga beli awal atau harga perolehan hingga perolehan hak atas aktiva tetap tersebut agar siap digunakan. Dari pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa pengukuran aktiva tetap di Disperdagin sesuai dengan PSAP 07 karena dihitung menggunakan biaya perolehannya.

d) Komponen Biaya Aktiva Tetap

Pada paragraf 28 dalam PSAP No. 07, dijelaskan mengenai biaya untuk memperoleh aktiva tetap mencakup harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk pajak impor serta semua pengeluaran yang bisa langsung dihubungkan dengan persiapan aktiva agar siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

1. Tanah

Pengeluaran untuk perolehan meliputi harga perolehan atau pengeluaran dalam pelepasan tanah, pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh hak, pengeluaran untuk peningkatan kualitas, pengukuran, penimbunan, serta pengeluaran lain yang terjadi hingga tanah tersebut siap digunakan. Tanah dan gedung Kantor Disperdagin sebelum terjadinya pemekaran merupakan tanah milik Dinas Pertanian, sehingga pada saat

pemekaran tahun 2016 dibuatkan surat-surat seperti sertifikat kepemilikan tanah beserta perhitungan biaya untuk mengubah tanah tersebut menjadi milik Disperdagin.

2. Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk mendapatkan gedung dan struktur lainnya mencakup semua biaya yang telah dikeluarkan dan yang perlu dikeluarkan sampai bangunan tersebut dapat digunakan. Mengenai hal tersebut, Bapak Vinsen mengatakan bahwa Disperdagin telah mengalokasikan dana pada awal pemekaran untuk proses pengubahan Dinas Pertanian menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan pengeluaran-pengeluaran tersebut telah disajikan pada laporan keuangan pada tahun 2016. Pengeluaran tersebut seperti biaya pengubahan nama pada plang kantor, pembelian komputerkomputer tambahan untuk pengembangan bidang perdagangan dan industri di Kabupaten Manggarai dan lain-lain.

3. Peralatan

Pengeluaran untuk mendapatkan alat dan mesin menunjukkan total biaya yang sudah dan yang perlu dikeluarkan demi memiliki alat dan mesin tersebut hingga dapat digunakan. Kantor Disperdagin membuat laporan komponen biaya dalam laporan keuangannya seperti laporan harga pembelian komputer, peralatan komputer lainnya seperti kabel, dan mesin fotocopy tetapi tidak melakukan perincian mengenai biaya pengangkutan dan biaya instalasi terhadap peralatan dan mesin tersebut.

e) Pertukaran Aktiva Tetap

Pada paragraf 43 dalam PSAP No. 07 dinyatakan mengenai suatu aktiva tetap bisa didapatkan melalui tukar menukar dengan aktiva yang setara menawarkan manfaat yang sebanding serta terdapat nilai wajar yang hampir sama. Bapak Vinsen dalam wawancara mengatakan bahwa Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum pernah melakukan pertukaran aktiva tetap.

Adapun mekanisme untuk melakukan pertukaran aktiva adalah dengan membuat usulan kepada Bupati Manggarai melalui Badan Keuangan dan Aktiva Daerah Kabupaten Manggarai untuk melakukan pertukaran aktiva tetap. Adapun pertukaran aktiva tetap tersebut hanya dapat dilakukan pada aktiva yang memiliki nilai pasar yang sama agar tidak menambah pengeluaran kas dari anggaran daerah. Apabila mendapat persetujuan dari Bupati, maka pihak kantor dapat

melakukan pertukaran aktiva tetap. Dengan demikian, karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum pernah melakukan pertukaran aktiva maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertukaran aktiva tetap berdasarkan PSAP 07 belum terlaksana. Akan tetapi, apabila melihat pada mekanisme atau prosedur untuk melakukan pertukaran aktiva tetap, Kantor Disperdagin telah melaksanakannya berdasarkan PSAP 07.

f) Pengeluaran Pemeliharaan Aktiva Tetap

Pengeluaran yang dikeluarkan setelah perolehan aktiva tetap, dapat memperlama masa manfaatnya dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, seperti meningkatnya kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja yang lebih baik, mesti dimasukkan dalam nilai tercatat aktiva tersebut (Paragraf 49 PSAP 07).

Pada Kantor Disperdagin telah dibuatkan pencatatan yang berkaitan dengan pengeluaran untuk pemeliharaan, perawatan, perbaikan-perbaikan atas kerusakan kecil maupun besar, penambahan dan penyempurnaan aktiva tetap. Biaya untuk pemeliharaan ini dapat berupa suku cadang untuk kendaraan roda dua dan roda empat ataupun aktiva tetap lainnya. Pencatatan atas pengeluaran-pengeluaran tersebut tersaji dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain itu, pihak kantor juga dengan rutin pada setiap awal dan akhir tahun anggaran melaksanakan pemeriksaan atas aktiva tetap sesuai dengan jadwal dari tim pemeriksa aktiva dinas. Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melaksanakan perhitungan pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07.

g) Penyusutan Aktiva Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 pada paragraf 53-54 menjelaskan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis terhadap nilai sebuah aktiva tetap yang dapat disusutkan selama umur manfaatnya. Setiap periode, depresiasi dicatat sebagai pengurangan aktiva tetap pada neraca serta sebagai upaya penyusutan dalam laporan operasional.

Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan penyusutan atas setiap aktiva tetapnya dengan metode garis lurus. Perhitungan tersebut langsung dibuat pada aplikasi SIPD sehingga tidak lagi membuat perhitungan manual pada kertas kerja. Akan tetapi, Kantor Disperdagin tetap membuat pencatatan manual karena pada setiap laporan tahunan atau semester, laporan penyusutan tersebut diberikan kepada Badan Keuangan dan Aktiva Daerah untuk rekonsiliasi data aktiva.

Proses penyusutan aktiva tetap pada Kantor Disperdagin dicatat secara terpisah per jenis aktiva yang mengalami penyusutan tetapi untuk akumulasi penyusutan digabungkan pencatatannya dengan aktiva tetap dinas. Aktiva permanen seperti tanah tidak dihitung penyusutannya karena nilainya terus meningkat setiap tahun, tetapi belum terdapat peraturan khusus dari Pemda Manggarai mengenai perhitungan penambahan nilai tanah.

h) Penyajian dan Pengungkapan Aktiva Tetap

Pada paragraf 80 PSAP 07 diuraikan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penentuan dasar nilai tercatat adalah biaya perolehan yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada.
2. Penyandingan nilai tercatat dari awal serta akhir periode harus menunjukkan: a) Penambahan aktiva tetap yang terjadi selama periode tersebut; b) Pelepasan atau penghapusan aktiva tetap; c) Jumlah penyusutan yang terakumulasi dan perubahan nilai, jika ada; d) Perubahan lain yang berkaitan dengan aktiva tetap.

Detail tentang penyusutan yang terdiri dari:

- a) Total nilai penyusutan;
- b) Penjelasan mengenai metode penyusutan yang diterapkan;
- c) Umur manfaat atau tingkat penyusutan yang dipakai;

Nilai tercatat brutto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

No.	Keterangan	Nilai
1.	Tanah	149.750.000,00
2.	Peralatan serta Mesin	994.767.827,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.253.972.000,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.197.980,00
5.	Aktiva-Aktiva Tetap Lain	51.550.000,00
6.	Konstruksi Dalam Proses	34.100.000,00
Total		2.509.337.807,00

Bapak Vinsen menyatakan bahwa laporan keuangan mencatat aktiva tetap berdasarkan nilai rupiah atau harga beli dari berbagai jenis aktiva tetap. Oleh karena itu, perbandingan antara pengungkapan serta penyajian aktiva tetap untuk evaluasi aktiva tetap belum disajikan dengan lengkap dan berdasarkan pada PSAP No. 07, meskipun sudah didasarkan mengenai nilai perolehannya. Selain itu, informasi mengenai rincian atau detail peningkatan nilai aktiva

tetap tidak dijelaskan dengan baik, dan akumulasi penyusutan juga kurang jelas karena hanya menunjukkan nilai penyusutan tanpa penjelasan yang mendukung, sehingga tidak memenuhi pedoman PSAP 07.

i) Penghentian dan Pelepasan Aktiva Tetap

PSAP 07 pada paragraf 77-79 menjelaskan bahwa suatu aktiva tetap harus dihapus dari neraca ketika aktiva tersebut tidak lagi digunakan atau ketika penggunaannya dihentikan secara permanen, dan tidak ada lagi manfaat ekonomi yang diharapkan di masa depan. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan atau dilepaskan harus dikeluarkan dari neraca dan dicatat dalam CALK. Aktiva tetap yang tidak lagi digunakan secara aktif oleh pemerintah tidak memenuhi kriteria sebagai aktiva tetap dan harus dipindahkan ke kategori aktiva lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Bapak Vinsen menyatakan bahwa pihak Kantor Disperdagin dapat menghentikan dan melepas aktiva permanen yang telah habis disusutkan atau telah tidak memiliki kegunaan lagi, jika sudah ada SK dari Bupati Manggarai berdasarkan permohonan dari kantor untuk proses pemutihan. Apabila usulan disetujui dan SK telah diterbitkan, maka pihak pemeriksa atas perintah inspektorat akan melakukan pemeriksaan atas aktiva tersebut. Setelah pemeriksaan, pihak inspektorat dapat menentukan bahwa aktiva tetap tersebut akan dilelang atau diberhentikan. Apabila dilelang maka pihak inspektorat menentukan harga pasar dari aktiva tersebut, sedangkan apabila diberhentikan maka pihak kantor dapat melakukan pengadaan aktiva tetap lagi sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Pihak Kantor Disperdagin pernah melakukan pelelangan kendaraan roda dua yang kemudian dibeli oleh masyarakat dan keuntungan dari pelelangan tersebut dimasukkan ke kas daerah dan kendaraan roda dua tersebut dihapuskan dari laporan posisi keuangan Disperdagin Manggarai.

SIMPULAN

Kesimpulan dari riset ini mengindikasikan bahwa Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai telah mengadopsi prinsip akuntansi yang sesuai dengan PSAP 07 terkait penggolongan, pencatatan, pengukuran dan penilaian awal, pertukaran, pengeluaran setelah memperoleh aktiva, penyusutan, serta penghentian dan pelepasan aktiva tetap. Namun, Kantor Disperdagin masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07 dalam pelaporan elemen biaya serta penyajian dan pengungkapan aktiva tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, G. A., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal UNSRAT*, 144-145.
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, No. 1, 61.
- Cristy. (2020). Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. *Perbanas Institutional Repository*, 1-2.
- Hidayah. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Tegal. *Jurnal Ekono Insentif*, Vol. 17, No. 1, 55-56.
- Mile, A. W., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 5, No. 2, 324-325.
- Murdana, W. d. (2023). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 pada PT Buana Finance Tbk Cabang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* Vol. 6, No. 2, 1149.
- Nurijah, S. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pemerintah Kabupaten Pali Provinsi Sumsel Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. *Sriwijaya University Repository*, 19.
- PSAP 07. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*, 90.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 72-73.

- Sudjilah. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Eprints UPN "Veteran" Yogyakarta*, 3.
- Trivaika, & Senubekti. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol. 16, No. 1, 35.
- Venansius, B. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)*. Manggarai: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai.